



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 25 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 017/013/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014.

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun, dirumah orang tua termohon dan telah dikaruniai seorang anak umur 2 tahun anak tersebut ikut sama termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon hidup rukun, menjelang 1 tahun pernikahan pemohon pergi ke Negara Malaysia untuk mencari nafkah selama 1 tahun, setelah pemohon kembali dari Malaysia ternyata termohon sudah kawin siri dengan laki-laki lain SUAMI SIRRI TERMOHON
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 017/013/VIII/2014, tertanggal 18 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orangtua Termohon, dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah selingkuh dan menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara mereka;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama satu tahun lebih di rumah orangtua Termohon, dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon telah selingkuh dan menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada komunikasi lagi antara mereka;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama satu tahun lebih di rumah orangtua Termohon, dan dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan karena Termohon selingkuh dan menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Tahun 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000.00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	¹ ATK Perkar	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	650.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	741.000,00
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 449/Pdt.G/2017/PA.Wtp